



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 408 /PW.01-Kpt/1806/KPU-Kab/2021

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, maka perlu dibentuk Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa pembentukan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/ PR.01.3-Kpt/ 01/ KPU/ IV/ 2020 tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS

2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Lampung dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Lampung setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Lampung tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya - diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor : 408 /PW.01-Kpt/1806/KPU-Kab/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Angga Lazuardy, S.E	Ketua KPU Tanggamus	Pengarah
2	Edy Berdiansyah, SP	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
3	Za'imna, S.Pd.I	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
4	Amhani, S.Ag	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
5	Habibi, S.Kom.I	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
6	Muhammad Firdaus Ananto, S.I.P. M.M	Sekretaris KPU Tanggamus	Ketua
7	Ahmadi, S.Sos	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Sekretaris
8	Banatul Khoiriyah, S.Ag	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota
9	Rani Maryeni Arlan, S.E, M.M	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris,



Muhammad Firdaus Ananto